



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**No. 74/Pid-B/2015/PN.Prp**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm).**

Tempat lahir : Selat Panjang ( KEPRI )

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Oktober 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Petapahan Jaya RT/RW 01/01  
Kec.Tapung Kab.Kampar.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil merek Mithsubishi Canter warna merah kuning BM 8592 FZ berisikan sawit sebanyak 2 (dua ) ton
  - 2 (Dua) buah gerobak sorong merk artco warna merah
  - 2 ( dua) buah Tojok yang terbuat dari besi
  - 2 (dua) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu

**DI GUNAKAN DI DALAM BERKAS PERKARA M.RIDHO**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa terdakwa ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm) pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi NICKY STEVANUS mendapat laporan dari anggota security PTPN V bahwasanya telah terjadi pemanenan yang di lakukan oleh terdakwa ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm) bersama dengan saudara MUHAMMAD RIDHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara SARAGIH (merupakan anggota TNI) di areal perkebunan PTPN V di Afdeling I, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi NICKY melakukan pengecekan di areal tersebut dan sesampainya di areal tersebut saksi melihat ada tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan (tidak di ketahui identitasnya), sedang memanen sawit di areal Afdeling I milik PTPN V akan tetapi di karenakan saksi NICKY pada saat itu sendirian dan merasa takut akan terjadi sesuatu pada diri saksi maka saksi jika saksi mendekat, maka saksi langsung berangkat menuju Base Camp Security memanggil dan mengumpulkan Karyawan untuk dapat menangkap ketiga orang laki-laki dan satu orang perempuan (tidak di ketahui identitasnya) tersebut, kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beserta dengan Pihak Keamanan Kebun PTPN V kembali kelokasi tempat pemanenan tersebut, dan setibanya di lokasi saksi hanya menemukan sisa pemanenan di areal tersebut, selanjutnya saksi beserta Pihak Keamanan melakukan penyisiran di sekitar Areal tersebut, kemudian saksi bertemu dengan saksi SARAGIH yang di kenal merupakan anggota TNI dari Kodim Kampar sekitar pukul 20.00 wib, kemudian saksi nicky bertanya kepada saksi SARAGIH “ ***malam pak SARAGIH sedangkan ngapain disini?***” dan dijawab oleh saksi SARAGIH “***saya sedang mengantar minyak dan mobil saya mogok***”, kemudian saksi SARAGIH minta bantu untuk mendorong mobilnya, selanjutnya setelah saksi SARAGIH pergi saksi NICKY bertemu dengan terdakwa ISMADI bersama dengan saudara M.RIDHO (dilakukan penuntutan terpisah), yang sedang memuat buah kelapa sawit milik PTPN V, dan saksi NICKY bertanya kepada terdakwa “ ***sedang apa kalian disini dan buah sawit siapa yang kalian muat***” kemudian dijawab oleh terdakwa “ ***buah nya pak SARAGIH*** ” karena merasa curiga saksi NICKY, bahwa saudara SARAGIH tidak memiliki buah atau lahan di areal perkebunan PTPN V maka saksi NICKY memerintahkan kepada Security Kebun untuk mengamankan terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO dan memeriksa isi dari truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning merah Nopol BM 8592 FZ tersebut dan saksi menemukan ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) Ton di dalam mobil Colt Diesel tersebut dan di temukan juga 2 (dua) buah gerobak sorong, 2 (dua) buah tojok dan 2 (dua) buah dodos, pada saat terdakwa memuat buah kelapa sawit tempat parkir mobil Colt Diesel tersebut di seberang batas Parit gajah yang di buat oleh pihak PTPN V sementara PTPN V berbatasan dengan PT. ARARA ABADI yang hanya menanam Pohon Akasia saja tidak ada Pohon Sawit yang di tanam di sekitar daerah tersebut selain milik dari PTPN V Sei Batu Langka.

- Setelah di tanyakan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kabun kepada saksi SARAGIH dan terdakwa bahwasanya saksi SARAGIH bersama terdakwa ISMADI saudara M.RIDHO dan seorang perempuan (tidak di ketahui identitasnya) yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PTPN V dengan cara menggunakan tojok yang terbuat dari besi untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan menggunakan Egrek untuk menurunkan buah kelapa sawit dari pohonya kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan Gerobak sorong untuk melangsir buah tersebut, kemudian di muat ke dalam mobil Colt Diesel Nopol BM 8592 FZ, yang rencananya akan di jual dan jika berhasil di jual, maka terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO akan mendapatkan upah/bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan di ketahui bahwa peranan dari terdakwa adalah sebagai orang yang mengegrek dan melangsir buah dari Areal PTPN V ke seberang parit gajah di luar Areal Perkebunan PTPN V, sedangkan saudara M.RIDHO melangsir dengan menggunakan Tojok untuk memuat buah kelapa sawit kedalam Truck Colt Diesel tersebut dan saudara SARAGIH bersama dengan seorang perempuan (tidak di ketahui identitasnya) sebagai orang yang memastikan keadaan sekitar.

- Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PTPN V sei Batu Langka Desa Kabun Kecamatan Kabun mengalami kerugian sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada mendapat Izin dari pihak PTPN V sei Batu Langka Desa Kabun Kecamatan Kabun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. IRIANTO BUSRO.Bsc Bin BUSRO (Alm)**

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui ada pencurian yang telah terjadi di wilayah PTPN V Sei Batu Langka akan tetapi sekira pukul 21.30 wib saksi di beritahukan oleh asisten Afdeling I yakni saksi NIKY bahwasanya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengamankan dua orang yang telah melakukan pemanenan sawit di wilayah Afdeling I yakni terdakwa ISMADI bersama dengan rekannya yaitu saudara M.RIDHO.

- Bahwa saksi menerangkan system pemanenan sawit di wilayah PTPN V adalah di tentukan mulai panen jam 07.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib lebih dari jam itu tidak ada kegiatan pemanenan yang di lakukan oleh karyawan PTPN V.
- Saksi juga mengatakan bahwa perbutan terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi sebagai ASKEP di kebun PTPN V Sei Batu langka.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya

### 2. NIKY STEVANUS HASUDUNGAN SILITONGA.SP

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saksi mendapat laporan dari anggota lapangan bahwasanya ada orang yang melakukan pemanenan sawit di areal Afdeling I berbekal laporan tersebut saksi melakukan pengecekan ternyata setelah di chek saksi melihat ada orang yang sedang melakukan kegiatan pemanenan akan ntetapi di karenakan saksi pada saat itu sendirian saksi jadi takut dan skasi memutuskan untuk kembali ke base camp sambil mengumpulkan angota untuk dapat menangkap orang yang melakukan pemanenan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kembali lagi kelokasi skasi melihat dua orang sedang memuat buah sawit kedalam truk yakni terdakwa ISMADI bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

## 3. BINHER SITUMORANG

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saksi mendapat laporan dari anggota lapangan bahwasana ada orang yang melakukan pemanenan sawit di areal Afdeling I berbekal laporan tersebut saksi melakukan pengecekan ternyata setelah di chek saksi melihat ada orang yang sedang melakukan kegiatan pemanenan akan ntetapi di karenakan saksi pada saat itu sendirian saksi jadi takut dan skasi memutuskan untuk kembali ke base camp sambil mengumpulkan angota untuk dapat menangkap orang yang melakukan pemanenan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kembali lagi kelokasi saksi melihat dua orang sedang memuat buah sawit kedalam truk yakni terdakwa ISMADI bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

## 4. BERTUS LUBIS

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saksi mendapat laporan dari anggota lapangan bahwasana ada orang yang melakukan pemanenan sawit di areal Afdeling I berbekal laporan tersebut saksi melakukan pengecekan ternyata setelah di chek saksi melihat ada orang yang sedang melakukan kegiatan pemanenan akan ntetapi di karenakan saksi pada saat itu sendirian saksi jadi takut dan skasi memutuskan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali ke base camp sambil mengumpulkan angota untuk dapat menangkap orang yang melakukan pemanenan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kembali lagi kelokasi skasi melihat dua orang sedang memuat buah sawit kedalam truk yakni terdakwa ISMADI bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 5. MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin ALADIN

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan bagaimana cara saksi bersama dengan terdakwa ISMADI mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut yaitu dengan cara menggunakan alat bantu berupa tojok untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan gerobak sorong untuk melangsir buah kelapa sawit dari areal PTPN V ke seberang parit gajah dan juga menggunakan mobil colt diesel Mitsubishi canter warna merah kuning milik saksi SIMANJUNTAK yang di rental oleh saksi SARAGIH.
- Bahwa saksi mengatakan sudah menyadari bahwasanya buah kelapa sawit yang akan di angkut saksi bersama dengan terdakwa ISMADI adalah buah NINJA (buah curian) akan tetapi saksi bersama dengan terdakwa tetap mengangkut buah kelapa sawit tersebut di karenakan ingin mendapatkan upah /bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut.
- Saksi menyadari bahwasanya di sekitar lokasi PTPN V tidak ada lagi tanaman pohon sawit selain kebun sawit milik PTPN V karena kebun sawit milik PTPN V berbatasan dengan tanaman pohon akasia milik PT.ARARA ABADI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 6. RAHMAT SIMANJUNTAK Bin M.SIMANJUNTAK

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika mobil truck colt diesel milik saksi di rental oleh saudara TARIDA SARAGIH untuk mengangkut buah kelapa sawit yang mana saksi tidak mengetahui dimana saudara TARIDA SARAGIH akan mengangkat buah kelapa sawit .
- Bahwa saksi menerangkan saudara TARIDA SARAGIH merental mobil milik saksi dengan kesepakatan harga adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah ) /Ton nya yang mana uang tersebut belum sempat di bayarkan oleh saudara TARIDA SARAGIH kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah merupakan supir dari truk milik saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut di gunakan sebab terdakwa tidak ada melaporkan kepada saksi perihal penggunaan mobil tersebut.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 7. YOGI TADARTA PRATAMA Bin ALI AMAD

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saksi mendapat laporan dari anggota lapangan bahwasana ada orang yang melakukan pemanenan sawit di areal Afdeling I berbekal laporan tersebut saksi melakukan pengecekan ternyata setelah di chek saksi melihat ada orang yang sedang melakukan kegiatan pemanenan akan tetapi di karenakan saksi pada saat itu sendirian saksi jadi takut dan saksi memutuskan untuk kembali ke base camp sambil mengumpulkan anggota untuk dapat menangkap orang yang melakukan pemanenan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kembali lagi kelokasi saksi melihat dua orang sedang memuat buah sawit kedalam truk yakni terdakwa ISMADI bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 8. RICO IRWANSYAH Bin NIRWAN SURBAKTI (Alm)

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saksi mendapat laporan dari anggota lapangan bahwasana ada orang yang melakukan pemanenan sawit di areal Afdeling I berbekal laporan tersebut saksi melakukan pengecekan ternyata setelah di chek saksi melihat ada orang yang sedang melakukan kegiatan pemanenan akan tetapi di karenakan saksi pada saat itu sendirian saksi jadi takut dan saksi memutuskan untuk kembali ke base camp sambil mengumpulkan anggota untuk dapat menangkap orang yang melakukan pemanenan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kembali lagi kelokasi saksi melihat dua orang sedang memuat buah sawit kedalam truk yakni terdakwa ISMADI bersama dengan rekan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 9. TARIDA SARAGIH

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pertama pertama merental mobil milik saksi RAHMAT yang dengan tujuan akan mengangkat buah kelapa sawit milik saksi kemudian saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan pemanenan di tempat Areal PTPN V tersebut adalah terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO serta saksi sendiri kemudian orang yang melangsir adalah terdakwa bersama dengan M.RIDHO sedangkan saksi hanya mengamankan daerah sekitar saja.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya ada bertemu dengan beberapa orang karyawan PTPN V yang mana pada saat itu saksi sedang mengalami mogok kendaraanya kemudian saksi ada meminta bantu kepada berapa orang karyawan PTPN V tersebut untuk mendorong mobil tersebut setelah hidup saksi langsung pergi sdedangkan terdkwa masih sedang memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya di panen oleh terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 10. SURAHMAD Als RAHMAD Bin TRIMO WIYONO

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka  
Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saksi mendapat laporan dari anggota lapangan bahwasana ada orang yang melakukan pemanenan sawit di areal Afdeling I berbekal laporan tersebut saksi melakukan pengecekan ternyata setelah di cek saksi melihat ada orang yang sedang melakukan kegiatan pemanenan akan tetapi di karenakan saksi pada saat itu sendirian saksi jadi takut dan saksi memutuskan untuk kembali ke base camp sambil mengumpulkan anggota untuk dapat menangkap orang yang melakukan pemanenan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kembali lagi kelokasi saksi melihat dua orang sedang memuat buah sawit kedalam truk yakni terdakwa ISMADI bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil merek Mithsubishi Canter warna merah kuning BM 8592 FZ berisikan sawit sebanyak 2 (dua ) ton
- 2 (Dua) buah gerobak sorong merk artco warna merah
- 2 ( dua) buah Tojok yang terbuat dari besi
- 2 (dua) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di ketahui sebelum terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO melakukan pemanenan buah sawit milik PTPN V terdakwa mendapat call/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon dari saudara SARAGIH yang minta untuk di angkat buah kelapa sawit maka terdakwa berangkat bersama saksi M.RIDHO dengan menumpangi mobil Colt Diesel warna kuning Bak Merah ke lokasi Areal Milik PTPN V Sei Batu langka yang berbatasan dengan Parit Gajah dan disebelahnya berbatasan dengan PT.ARARA ABADI .

- Bahwa terdakwa menerangkan cara-cara terdakwa bersama dengan saksi M.RIDHO mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Batu Langka dengan menggunakan alat berupa Tojok untuk mengangkat buah kelapa sawit kedalam mobil Truck Colt Diesel warna kuning Bak Merah dan menggunakan gerobak sorong untuk menlangsir buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa apabila berhasil nanti menjual hasil buah kelapa sawit tersebut maka terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000 (duapuluh ribu rupiah / Ton nya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelum berhasil keluar dari areal perkebunan PTPN V terdakwa berhasil diamankan oleh pihak PTPN V dan di bawa kekantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama dengan M.RIDHO melakukan pemanenan buah sawit milik PTPN V terdakwa medapat telpon dari saudara SARAGIH yang minta untuk di angkat buah kelapa sawit maka terdakwa berangkat bersama saksi M.RIDHO dengan menumpangi mobil Colt Diesel warna kuning Bak Merah ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lokasi Areal Milik PTPN V Sei Batu langka yang berbatasan dengan Parit Gajah dan disebelahnya berbatasan dengan PT.ARARA ABADI .

- Bahwa cara-cara terdakwa bersama dengan saksi M.RIDHO mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Batu Langka dengan menggunakan alat berupa Tojok untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dalam mobil Truck Colt Diesel warna kuning Bak Merah dan menggunakan gerobak sorong untuk menlangsir buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa apabila berhasil menjual hasil buah kelapa sawit tersebut maka terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) / Ton nya.
- Bahwa terdakwa sebelum berhasil keluar dari areal perkebunan PTPN V terdakwa berhasil diamankan oleh pihak PTPN V dan di bawa kekantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa system pemanenan sawit di wilayah PTPN V adalah di tentukan mulai panen jam 07.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib lebih dari jam itu tidak ada kegiatan pemanenan yang di lakukan oleh karyawan PTPN V.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pimpinan kebun PTPN V Sei Batu langka.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PTPN V Sei Batu Langka mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Mengambil Suatu Barang.
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki.
5. Secara Melawan Hukum.
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

### **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm), dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

### **Ad.2 Mengambil Suatu Barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kebun Afdeling I Blok F 6 PTPN V Sei Batu Langka Desa Kabun Kec.Kabun Kab. Rokan Hulu. terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO untuk melakukan pemanenan sawit milik PTPN V Sei Batu Langka tersebut telah direncanakan sebelumnya yang mana saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SARAGIH bersama dengan terdakwa dan juga saudara M.RIDHO masuk ke lokasi PTPN V Sei Batu langka untuk mengambil buah sawit milik dari PTPN V dengan menggunakan Mobil Colt Diesel Milik saudara SIMANJUNTAK yang di rental oleh saudara SARAGIH kemudian dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO, adapun peranan dari terdakwa adalah sebagai supir dari mobil truk Colt diesel tersebut dan juga sebagai orang yang memuat/mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil truck Colt diesel dengan menggunakan Tojok.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Mengambil Suatu Barang " telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3 Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa sawit seberat 20 Ton merupakan sawit milik PTPN V Sei Batu Langka yang di ambil oleh terdakwa tanpa ada mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN V sei Batu Langka.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa setelah terdakwa dan saudara M.RIDHO berhasil memanen dan memuat buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Batu Langka kedalam Truck Colt Diesel dan kemudian beberapa saat sebelum terdakwa berhasil keluar dari Areal PTPN V terdakwa bersama dengan saudara M.RIDHO berhasil di tangkap oleh pihak PTPN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

V Sei Batu Langka dan kemudian di serahkan ke Polsek Kabun guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki " telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.5. Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa berkerja sama dengan saksi.M.RIDHO dan juga saksi SARAGIH untuk memanen sawit milik PTPN V Sei Batu Langka tanpa mendapat izin dari pihak PTPN V Sei Batu Langka.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Secara Melawan Hukum " telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.6 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah memanen sawit dan memuat sawit kedalam truk colt diesel dengan cara memuat buah kelapa sawit kedalam truck Colt diesel dengan menggunakan tojok sebagai alat dan menggunakan gerobak sorong sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun PTPN V keluar batas parit gajah serta akan membawa keluar dari Areal PTPN V dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel tersebut, dan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi M.RIDHO telah di rencanakan sebelumnya bersama dengan saksi SARAGIH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke enam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PTPN V Sei Batu Langka.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil nya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISMADI Als IIS Bin ALI AMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** "
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Mobil merek Mithsubishi Canter warna merah kuning BM 8592 FZ berisikan sawit sebanyak 2 (dua ) ton
    - 2 (Dua) buah gerobak sorong merk artco warna merah
    - 2 ( dua) buah Tojok yang terbuat dari besi
    - 2 (dua) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu
- DI GUNAKAN DI DALAM BERKAS PERKARA M.RIDHO**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **KAMIS** tanggal **16 APRIL 2015** oleh kami **LILIN HERLINA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim anggota tersebut, dibantu **HJ. ICE HERAWATI, SH** Panitera  
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **ISKANDAR  
ZULKARNAIN, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

**PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH  
SH.,MH**

**LILIN HERLINA,**

**FERRI IRAWAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**HJ. ICE HERAWATI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)